



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AGUS TRIYANTO Bin SUTOMO ;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/30 Juli 2020;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanah Merah Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 ;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 s/d tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 s/d tanggal 07 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2020 s/d tanggal 26 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 s/d tanggal 8 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 s/d 7 Desember 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur , yang isi tuntutan nya, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TRIYANTO Als AGUS Bin SUTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. SMK Nusantara Rantau Rasau Tanjab Timur :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 10.088.800,00. (sepuluh juga delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMK Nusantara PONIDI, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. SUMADRI ttd materai 6000.;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp. 15.722.400,00. (lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMK Nusantara PONIDI, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. SUMADRI ttd materai 6000;
 - b. SMP Negeri 24 Tanjab Timur :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 04 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.550.630,00. (lima juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS S.Pd Cap dittd, Bendahara an. Susi Enimiati, S.Pd ttd materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 04 Agustus 2018 sejumlah Rp. 17.420.000,00. (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS S.Pd Cap dittd, Bendahara an. Susi Enimiati, S.Pd ttd materai 6000;
 - 4 (empat) lembar nota pembelian buku tanggal 04 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS, S.Pd Cap dittd;
 - c. SMP N 5 Tanjab Timur :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp. 6.785.000,00. (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP N 5 Tanjab Timur, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. ARNIS, S.Pd ttd materai 6000;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 23 Juli 2018 sejumlah Rp. 28.904.500,00. (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP N 5 Tanjab Timur, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. ARNIS, S.Pd ttd materai 6000;
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Buku kepada Sekolah SMP N 5 Tanjab Timur, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. ARNIS, S.Pd ttd materai 6000;
- d. SD 79 / X Kota Raja :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 11 Juni 2018 sejumlah Rp. 1.909.500 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Lima Ratus) yang ditanda tangani Kepala Sekolah 079 X Kota Raja dan pimpinan toko buku PT.INTAN PARIWARA;
 - 2 (Dua) lembar Nota pemesan Buku dan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 24 April 2018 yang ditanda tangani Kepala Sekolah 079 X Kota Raja dan pimpinan toko buku PT.INTAN PARIWARA;
- e. SD Negeri 171 X Suka Maju :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 30-07-2018 sejumlah Rp. 3.342.900 (Tiga Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus) yang ditanda tangani Kepala Sekolah SUHARMINI,S,Pd,Sd Bendahara MARSIHONO ,S.Pd.SD kwitansi tersebut sudah di tanda tangani SUMBOGO NOVIANTO dan bematerai;
 - 2 (Dua) lembar Nota pemesan Buku dan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30-07-2018 yang ditanda tangani Kepala Sekolah SUHARMINI, S,Pd,Sd Bendahara MARSIHONO, S.Pd.SD dan pimpinan toko buku PT.INTAN PARIWARA;
- f. SD N 213/X Kota Raja Tanjab Timur :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp. 4.597.500,00. (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD N 213/X Kota Raja Tanjab Timur an.SUPAMI,S.Pd Cap dittd, Bendahara an. ZULKIFLI ttd materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Buku tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp. 4.597.500,00. (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD N 213/X Kota Raja Tanjab Timur an.SUPAMI,S.Pd Cap di ttd;
- g. SD 063 X Nibung Putih :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran Buku tanggal 18 Juni 2018 sejumlah Rp 16.676.400.00,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Enam Empat Ratus) yang di tanda tangani saya sendiri sebagai kepala

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan bendahara SUDARTO, S.Pd kepada AGUS TRIYANTO ,KWITANSI tersebut sekarang berada di Dinas Pendidikan;

- 4 (Empat) lembar Foto Copy Nota Penjualan Buku tanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 66 (Enam Puluh enam) Judul 958 (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan) EXAMPLAR;

h. SMK 6 Lambur II :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO Rp.12.661.000,- (-Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah CHAIDIRMAN, S.Pd Bendahara PUTRA IRAWAN, S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;

- 1 (Satu) Lembar Nota Pemesanan Buku di PT.INTAN PARIWARA;

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy bukti Transfer / Online ke rekening 220701006046503 an.SITI LASMYATI Rp.6.660.000,- (Enam Juta Enam Ratus enam Puluh ribu);

i. SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.32,538,600.00 (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Enam Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Hj.ERNITA, S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;

- 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;

- 1 (Satu) Lembar Nota PJMB0418000128IP Toko Buku PT.INTAN PARIWARA.

j. SMP Negeri 11 Tanjung Jabung Timur :

- 2 (Dua) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.29.864.800 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Delapan Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Drs MALIK Bendahara IBNU Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;

- 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;

- 2 (Dua) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;

k. SMK N 1 Tanjab Timur :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran buku sejumlah Rp.24.997.500 (Dua puluh empat Juta Sembilan puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota penjualan nomor nota PJMB08000120IP);

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang;

l. SD N 169X Pandan Makmur :

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran buku sejumlah Rp.3.178.700 (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan took buku intan pariwisata;
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang;
- m. SD 114 x Pandan Jaya :
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Buku Sebanyak Rp 35.213.521 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) Tanggal 12 Juni 2018;
 - 8 (Delapan) Lembar nota pemesanan buku PT.INTAN PARIWARA;
- n. SD 95 Rantau Indah :
 - 4 (empat) Kwitansi pembayaran Buku 11 Juni 2018, 02 Juli 2018, 04 Agustus 2018, 30 Juli 2018, 21 Agustus 2018 ;
 - 10 (sepuluh) lembar Nota Pemesanan buku PT.INTAN PARIWARA 11 Juni 2018, 02 Juli 2018, 04 Agustus 2018, 30 Juli 2018, 21 Agustus 2018;
- o. SD 001 Rantau Indah :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Rp.6.182.500,-(Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus) Buku tanggal 11 Juli 2018;
 - 03 (tiga) Lembar Nota Pemesanan buku PT.INTAN PARIWARA 11 Juli 2018;
- p. SMP 4 Sido Mukti Kec.Dendang Kab.Tanjab Timur :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Buku Rp.26.099.600 (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus) hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 dan ditanda tangani kepala sekolah TOTA SINAGA, S.pd, bendahara RISMAWATI S.pd dan dari pihak PT.INTAN PARIWARA sudah bertanda tangan atas nama SUMBOGO;
 - 5 (lima) Lembar Nota Pemesanan buku PT.INTAN PARIWARA Nomor : PJMB0418000129IP Tanggal 04 Agustus 2018;
- q. SMK NEGERI 4 TANJAB TIMUR :
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.22.595.700 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Tujuh Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah AGUSTRIZAL S.Pd Bendahara AHMAD SUBHAN , S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;
- r. TK PEMBINA:

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.28.660.000 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu) yang di tanda tangani oleh AGUS TRIYANTO;
- s. SD NEGERI 131 X PEMATANG WAYAN TANJAB TIMUR ;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SUTOPO, S.Pd Bendahara LESLI DEWITA Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;
- 1 (Satu) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;
- t. SD 79 X KOTA RAJA:
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.1.909.500 (Sejuta Sembilan Ratus Sembilan Lima Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah BADARUDIN, S.Pd Bendahara AIDIL FITRI, S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO.
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;
- 1 (Satu) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;
- u. SMP NEGERI 17 TANJAB TIMUR:
- 2 (Dua) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus) dan Rp.7.712.500 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Lima Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah DESTITIASMI, S.Pd dan cap yang bernama SIGIT SUSILO Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO Tanggal 14-07-2018;
- v. SMK NUSANTARA RANTAU RASAU:
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.10.088.800 (Sepuluh Juta Delapan Delapan Ribu Delapan Ratus) Dan Rp.15.722.400 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Empat Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah PONISI, S.Pd Bendahara SUMARDI Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO:
- w. SMP NEGERI 24 TANJAB TIMUR :
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 04 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.550.630,00. (lima juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS S.Pd Cap dittd, Bendahara an. Susi Enimiati, S.Pd ttd materai 6000;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 04 Agustus 2018 sejumlah Rp. 17.420.000,00. (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS S.Pd Cap dittd, Bendahara an. Susi Enimiati, S.Pd ttd materai 6000;
- 4 (empat) lembar nota pembelian buku tanggal 04 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS, S.Pd Cap dittd;
- x. SMP N 02 TANJAB TIMUR
- 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.33.922.800 (Tiga Puluh Tiga Sembilan Ratus Dua Puluh Dua) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SUPRIONO SANTOSO, S.Pd Bendahara TABRANI ,S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;
- 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;
- 3 (Tiga) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AGUS TRIYANTO bin SUTOMO** pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di TK Pembina Tanjung Jabung Timur (Tanjabt看), TK Satu Atap, SMP 4 Sido Mukti, SMK Nusantara Rantau Rasau, SMK 4 Simpang Tuan, SMP 24 Desa Catur Rahayu, SD 95 Rantau Indah, SD 114x Pandan Jaya, SMP 05 Pandan Jaya, SD 169x Pandan Makmur, SMP N 1 Tanjabtim, SD 063x Nibung Putih, SMP 17 Tanjabtim, SD 001 Rantau Indah, SMK 6 Lambur II, SD 79x Kota Raja, SD 131x Pematang wayan, SD 171x Suka Maju, SD 213 Kota Raja, SMP 24 Catur Rahayu Dendang, SMP N 11 Tanjabtim, SMK 1 Tanjabtim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AGUS TRIYANTO bin SUTOMO** bekerja sebagai sales representative di PT Intan Pariwara sesuai dengan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 088/HRA-SK/VII/2017 terhitung mulai 01 Juli 2017 yang bergerak di marketing untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari TK, SD, SMP dan SMA. Adapun tugas Terdakwa sebagai sales representative adalah memasarkan buku pesanan dari TK, SD, SMP dan SMA. Kemudian setelah ada pesanan ke PT Intan Pariwara Terdakwa mengantar buku ke sekolah yang memesan buku;
- Bahwa sesuai dengan dengan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 088/HRA-SK/VII/2017 terhitung mulai 01 Juli 2017 ditetapkan gajinya yang diberikan oleh PT. Intan Pariwara sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 1.610.145,- / bulan ;
 - b. Tunjangan Tetap Rp. 536.715,- / bulan ;
 - c. Tunjangan Tidak Tetap Rp. 4.300,- / hari ;
- Bahwa Prosedur pembayaran yang diterapkan oleh PT. Intan Pariwara adalah sekolah yang memesan buku harus membayar uang buku melalui transfer ke rekening atas nama PT. Intan Pariwara dengan nomor rekening 0038-013-096 BNI/ 1650-01-000012-30-4 BRI, namun oleh Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cash memakai kwitansi sendiri ke sekolah-sekolah yang memesan buku dan uangnya tidak di setor ke PT. Intan Pariwara;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang terhadap sekolah yang memesan buku tidak pernah memberitahukan kepada sekolah bahwa pembayaran bisa melalui transfer dan terdakwa selalu membawa kwitansi yang dibuat sendiri untuk diserahkan kepada sekolah yang memesan buku dan uang tersebut dipergunakan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun sekolah-sekolah yang memesan buku dan sudah membayar buku-buku melalui Terdakwa namun tidak masuk ke rekening dan uang tidak diterima oleh PT Intan Pariwara sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi Tri Susilawati selaku Kepala Sekolah TK Pembina Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku dan Alat Tulis Sekolah yang kemudian di bulan Juni 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Tri Susilawati membayar sebesar Rp. 28.660.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke sekolah dan meminta, lalu saksi Tri Susilawati membayar dengan cash disertai kwitansi pada tanggal 09 September 2018;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi Fitri Yulianti selaku guru TK Satu Atap Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku dan Alat Tulis Sekolah yang kemudian di bulan Juli 2018 dan September 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Fitri Yulianti membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Juli 2018 dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bulan September 2018;
- c. Bahwa saksi Rismawati selaku Bendahara Sekolah SMP 4 Sido Mukti Kecamatan Dendang Tanjabtim pada bulan Mei tahun 2018 memesan 120 (seratus dua puluh) judul buku 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) eksemplar yang kemudian di bulan Juni, Juli dan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Rismawati membayar sebesar Rp. 26.099.600,- (dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) disertai kwitansi dari terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2018;
- d. Bahwa saksi Sumardi selaku Bendahara SMK Nusantara Rantau Rasau Tanjabtim pada bulan Agustus tahun 2018 memesan buku 1.029 (seribu dua puluh sembilan) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus dan bulan September 2018 secara bertahap Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Sumardi membayar sebesar Rp. 26.811.200,- (dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) disertai kwitansi dari terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018;
- e. Bahwa saksi Agustrizal selaku Kepala Sekolah SMK 4 Simpang Tuan Tanjabtim pada bulan Juni tahun 2018 memesan buku 25 (dua puluh lima) judul 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Agustrizal membayar sebesar Rp. 22.595.700,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) disertai kwitansi dari terdakwa;
- f. Bahwa saksi Asniwati selaku Bendahara SD 95 Rantau Indah Tanjabtim pada bulan Juli tahun 2018 memesan buku 24 (dua puluh empat) judul 643 (enam ratus empat puluh tiga) yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Asniwati membayar sebesar Rp. 11.541.100,- (sebelas juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;
- g. Bahwa saksi Muhamad Khudhori selaku Bendahara SD 114x Pandan Jaya Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku 129 (seratus dua puluh sembilan) judul 2.371 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Muhamad Khudori membayar sebesar Rp. 35.213.521,- (tiga puluh

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

h. Bahwa saksi Abdullah selaku PNS SMP 05 Pandan Jaya Tanjabtim pada April tahun 2018 memesan buku sebanyak 12 (dua belas) judul 1.404 (seribu empat ratus empat) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Abdullah membayar sebesar Rp. 38.689.500,- (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

i. Bahwa saksi Eliwati selaku Kepala Sekolah SD 169x Pandan Makmur Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 22 (dua puluh dua) judul 198 (seratus sembilan puluh delapan) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Eliwati membayar sebesar Rp. 3.178.700,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

j. Bahwa saksi Ernita selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 34 (tiga puluh empat) judul 1.469 (seribu empat ratus enam puluh sembilan) eksemplar yang kemudian di bulan Mei 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Ernita membayar sebesar Rp. 32.538.600,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

k. Bahwa saksi Ayatin pada tahun 2018 selaku Kepala Sekolah SD 063x Nibung Putih Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 66 (enam puluh enam) judul 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) eksemplar yang kemudian di bulan Juni 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Ayatin membayar sebesar Rp. 16.676.400,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

l. Bahwa saksi Ika Sri Muryati selaku PNS SMP 17 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 4 (empat) judul 500 (lima ratus) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Ika Sri Muryati membayar sebesar Rp. 10.712.500,- (sepuluh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

m. Bahwa saksi Rosidah selaku PNS SD 001 Rantau Indah Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 12 (dua belas) judul 226 (dua ratus dua puluh enam) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Rosidah membayar sebesar Rp. 6.182.500,- (enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa saksi Chaidirman selaku Kepala Sekolah SMK 6 Lambur II Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 41 (empat puluh satu) judul 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Chaidirman membayar sebesar Rp. 26.099.600,- (dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;
- o. Bahwa saksi Lesli Dewita selaku PNS SD Negeri 131x Pematang Mayan Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 41 (empat puluh satu) judul 196 (seratus sembilan puluh enam) eksemplar yang kemudian di bulan Maret 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Lesli Dewita membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;
- p. Bahwa saksi Suharmini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 171x Sukamaju Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 22 (dua puluh dua) judul 117 (seratus tujuh belas) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Suharmini membayar sebesar Rp. 3.342.900,- (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- q. Bahwa saksi Supami selaku PNS SD Negeri 213x Kota Raja Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 35 (tiga puluh lima) judul 285 (dua ratus delapan puluh lima) eksemplar yang kemudian di bulan Juni 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Supami membayar sebesar Rp. 4.597.500,- (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;
- r. Bahwa saksi Susi Enimiatty selaku PNS SMP 24 Desa Catur Rahayu Dendang Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 28 (dua puluh delapan) judul 910 (sembilan ratus sepuluh) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Susi Enimiatty membayar sebesar Rp. 17.420.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu) disertai kwitansi dari Terdakwa;
- s. Bahwa saksi Rosnita Kumala Dewi selaku Kepala Sekolah SMPN 11 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku kepada Terdakwa yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Rosnita Kumala Dewi membayar sebesar Rp. 34.174.800,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa saksi Desi Afriani selaku PNS SMK Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 30 (tiga puluh) judul 1.029 (seribu dua puluh sembilan) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Desi Afriani membayar sebesar Rp. 24.997.500,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Intan Pariwara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **AGUS TRIYANTO bin SUTOMO** pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di TK Pembina Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), TK Satu Atap, SMP 4 Sido Mukti, SMK Nusantara Rantau Rasau, SMK 4 Simpang Tuan, SMP 24 Desa Catur Rahayu, SD 95 Rantau Indah, SD 114x Pandan Jaya, SMP 05 Pandan Jaya, SD 169x Pandan Makmur, SMP N 1 Tanjabtim, SD 063x Nibung Putih, SMP 17 Tanjabtim, SD 001 Rantau Indah, SMK 6 Lambur II, SD 79x Kota Raja, SD 131x Pematang wayan, SD 171x Suka Maju, SD 213 Kota Raja, SMP 24 Catur Rahayu Dendang, SMP N 11 Tanjabtim, SMK 1 Tanjabtim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **AGUS TRIYANTO bin SUTOMO** bekerja sebagai sales representative di PT Intan Pariwara sesuai dengan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 088/HRA-SK/VII/2017 terhitung mulai 01 Juli 2017 yang bergerak di marketing untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari TK, SD, SMP dan SMA. Adapun tugas Terdakwa sebagai sales representative adalah memasarkan buku pesanan dari TK, SD, SMP dan SMA. Kemudian setelah ada pesanan ke PT Intan Pariwara Terdakwa mengantar buku ke sekolah yang memesan buku;
- Bahwa sesuai dengan dengan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 088/HRA-SK/VII/2017 terhitung mulai 01 Juli 2017 ditetapkan gajinya yang diberikan oleh PT. Intan Pariwara sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 1.610.145,- / bulan ;
 - b. Tunjangan Tetap Rp. 536.715,- / bulan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tunjangan Tidak Tetap Rp. 4.300,- / hari

- Bahwa Prosedur pembayaran yang diterapkan oleh PT. Intan Pariwara adalah sekolah yang memesan buku harus membayar uang buku melalui transfer ke rekening atas nama PT. Intan Pariwara dengan nomor rekening 0038-013-096 BNI/ 1650-01-000012-30-4 BRI, namun oleh Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cash memakai kwitansi sendiri ke sekolah-sekolah yang memesan buku dan uangnya tidak di setor ke PT. Intan Pariwara;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang terhadap sekolah yang memesan buku tidak pernah memberitahukan kepada sekolah bahwa pembayaran bisa melalui transfer dan terdakwa selalu membawa kwitansi yang dibuat sendiri untuk diserahkan kepada sekolah yang memesan buku dan uang tersebut dipergunakan keperluan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa adapun sekolah-sekolah yang memesan buku dan sudah membayar buku-buku melalui Terdakwa namun tidak masuk ke rekening dan uang tidak diterima oleh PT Intan Pariwara sebagai berikut:

a. Bahwa saksi Tri Susilawati selaku Kepala Sekolah TK Pembina Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku dan Alat Tulis Sekolah yang kemudian di bulan Juni 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Tri Susilawati membayar sebesar Rp. 28.660.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke sekolah dan meminta, lalu saksi Tri Susilawati membayar dengan cash disertai kwitansi pada tanggal 09 September 2018.;

b. Bahwa saksi Fitri Yulianti selaku guru TK Satu Atap Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku dan Alat Tulis Sekolah yang kemudian di bulan Juli 2018 dan September 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Fitri Yulianti membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Juli 2018 dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bulan September 2018;

c. Bahwa saksi Rismawati selaku Bendahara Sekolah SMP 4 Sido Mukti Kecamatan Dendang Tanjabtim pada bulan Mei tahun 2018 memesan 120 (seratus dua puluh) judul buku 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) eksemplar yang kemudian di bulan Juni, Juli dan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Rismawati membayar sebesar Rp. 26.099.600,- (dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) disertai kwitansi dari terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2018.;

d. Bahwa saksi Sumardi selaku Bendahara SMK Nusantara Rantau Rasau Tanjabtim pada bulan Agustus tahun 2018 memesan buku 1.029 (seribu dua puluh sembilan) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus dan bulan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 secara bertahap Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Sumardi membayar sebesar Rp. 26.811.200,- (dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) disertai kwitansi dari terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018;

e. Bahwa saksi Agustrizal selaku Kepala Sekolah SMK 4 Simpang Tuan Tanjabtim pada bulan Juni tahun 2018 memesan buku 25 (dua puluh lima) judul 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Agustrizal membayar sebesar Rp. 22.595.700,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) disertai kwitansi dari terdakwa;

f. Bahwa saksi Asniwati selaku Bendahara SD 95 Rantau Indah Tanjabtim pada bulan Juli tahun 2018 memesan buku 24 (dua puluh empat) judul 643 (enam ratus empat puluh tiga) yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Asniwati membayar sebesar Rp. 11.541.100,- (sebelas juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

g. Bahwa saksi Muhamad Khudhori selaku Bendahara SD 114x Pandan Jaya Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku 129 (seratus dua puluh sembilan) judul 2.371 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Muhamad Khudori membayar sebesar Rp. 35.213.521,- (tiga puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

h. Bahwa saksi Abdullah selaku PNS SMP 05 Pandan Jaya Tanjabtim pada April tahun 2018 memesan buku sebanyak 12 (dua belas) judul 1.404 (seribu empat ratus empat) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Muhamad Abdullah membayar sebesar Rp. 38.689.500,- (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

i. Bahwa saksi Eliwati selaku Kepala Sekolah SD 169x Pandan Makmur Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 22 (dua puluh dua) judul 198 (seratus sembilan puluh delapan) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Eliwati membayar sebesar Rp. 3.178.700,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

j. Bahwa saksi Ernita selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 34 (tiga puluh empat) judul 1.469 (seribu empat ratus enam puluh sembilan) eksemplar yang kemudian di bulan Mei

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Ernita membayar sebesar Rp. 32.538.600,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

k. Bahwa saksi Ayatin pada tahun 2018 selaku Kepala Sekolah SD 063x Nibung Putih Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 66 (enam puluh enam) judul 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) eksemplar yang kemudian di bulan Juni 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Ayatin membayar sebesar Rp. 16.676.400,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

l. Bahwa saksi Ika Sri Muryati selaku PNS SMP 17 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 4 (empat) judul 500 (lima ratus) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Ika Sri Muryati membayar sebesar Rp. 10.712.500,- (sepuluh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

m. Bahwa saksi Rosidah selaku PNS SD 001 Rantau Indah Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 12 (dua belas) judul 226 (dua ratus dua puluh enam) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Rosidah membayar sebesar Rp. 6.182.500,- (enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

n. Bahwa saksi Chaidirman selaku Kepala Sekolah SMK 6 Lambur II Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 41 (empat puluh satu) judul 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Chaidirman membayar sebesar Rp. 26.099.600,- (dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

o. Bahwa saksi Lesli Dewita selaku PNS SD Negeri 131x Pematang Mayan Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 41 (empat puluh satu) judul 196 (seratus sembilan puluh enam) eksemplar yang kemudian di bulan Maret 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Lesli Dewita membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

p. Bahwa saksi Suharmini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 171x Sukamaju Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 22 (dua puluh dua) judul 117 (seratus tujuh belas) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Suharmini

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp. 3.342.900,- (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

q. Bahwa saksi Supami selaku PNS SD Negeri 213x Kota Raja Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 35 (tiga puluh lima) judul 285 (dua ratus delapan puluh lima) eksemplar yang kemudian di bulan Juni 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Supami membayar sebesar Rp. 4.597.500,- (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

r. Bahwa saksi Susi Enimiaty selaku PNS SMP 24 Desa Catur Rahayu Dendang Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 28 (dua puluh delapan) judul 910 (sembilan ratus sepuluh) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Susi Enimiaty membayar sebesar Rp. 17.420.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu) disertai kwitansi dari Terdakwa;

s. Bahwa saksi Rosnita Kumala Dewi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku kepada Terdakwa yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Rosnita Kumala Dewi membayar sebesar Rp. 34.174.800,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

t. Bahwa saksi Desi Afriani selaku PNS SMK Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 30 (tiga puluh) judul 1.029 (seribu dua puluh sembilan) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Desi Afriani membayar sebesar Rp. 24.997.500,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Intan Pariwara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AGUS TRIYANTO bin SUTOMO** pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di TK Pembina Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), TK Satu Atap, SMP 4 Sido Mukti, SMK Nusantara Rantau Rasau, SMK 4 Simpang Tuan, SMP 24 Desa Catur Rahayu, SD 95 Rantau Indah,

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD 114x Pandan Jaya, SMP 05 Pandan Jaya, SD 169x Pandan Makmur, SMP N 1 Tanjabtim, SD 063x Nibung Putih, SMP 17 Tanjabtim, SD 001 Rantau Indah, SMK 6 Lambur II, SD 79x Kota Raja, SD 131x Pematang wayan, SD 171x Suka Maju, SD 213 Kota Raja, SMP 24 Catur Rahayu Dendang, SMP N 11 Tanjabtim, SMK 1 Tanjabtim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AGUS TRIYANTO bin SUTOMO** bekerja sebagai sales representative di PT Intan Pariwara sesuai dengan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 088/HRA-SK/VII/2017 terhitung mulai 01 Juli 2017 yang bergerak di marketing untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari TK, SD, SMP dan SMA. Adapun tugas Terdakwa sebagai sales representative adalah memasarkan buku pesanan dari TK, SD, SMP dan SMA. Kemudian setelah ada pesanan ke PT Intan Pariwara Terdakwa mengantar buku ke sekolah yang memesan buku;
- Bahwa sesuai dengan dengan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : 088/HRA-SK/VII/2017 terhitung mulai 01 Juli 2017 ditetapkan gajinya yang diberikan oleh PT. Intan Pariwara sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 1.610.145,- / bulan;
 - b. Tunjangan Tetap Rp. 536.715,- / bulan;
 - c. Tunjangan Tidak Tetap Rp. 4.300,- / hari ;
- Bahwa Prosedur pembayaran yang diterapkan oleh PT. Intan Pariwara adalah sekolah yang memesan buku harus membayar uang buku melalui transfer ke rekening atas nama PT. Intan Pariwara dengan nomor rekening 0038-013-096 BNI/ 1650-01-000012-30-4 BRI, namun oleh Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cash memakai kwitansi sendiri ke sekolah-sekolah yang memesan buku dan uangnya tidak di setor ke PT. Intan Pariwara;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang terhadap sekolah yang memesan buku tidak pernah memberitahukan kepada sekolah bahwa pembayaran bisa melalui transfer dan terdakwa selalu membawa kwitansi yang dibuat sendiri untuk diserahkan kepada sekolah yang memesan buku dan uang tersebut dipergunakan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun sekolah-sekolah yang memesan buku dan sudah membayar buku-buku melalui Terdakwa namun tidak masuk ke rekening dan uang tidak diterima oleh PT Intan Pariwara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi Tri Susilawati selaku Kepala Sekolah TK Pembina Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku dan Alat Tulis Sekolah yang kemudian di bulan Juni 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Tri Susilawati membayar sebesar Rp. 28.660.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke sekolah dan meminta, lalu saksi Tri Susilawati membayar dengan cash disertai kwitansi pada tanggal 09 September 2018;
- b. Bahwa saksi Fitri Yulianti selaku guru TK Satu Atap Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku dan Alat Tulis Sekolah yang kemudian di bulan Juli 2018 dan September 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Fitri Yulianti membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Juli 2018 dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bulan September 2018;
- c. Bahwa saksi Rismawati selaku Bendahara Sekolah SMP 4 Sido Mukti Kecamatan Dendang Tanjabtim pada bulan Mei tahun 2018 memesan 120 (seratus dua puluh) judul buku 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) eksemplar yang kemudian di bulan Juni, Juli dan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Rismawati membayar sebesar Rp. 26.099.600,- (dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) disertai kwitansi dari terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2018;
- d. Bahwa saksi Sumardi selaku Bendahara SMK Nusantara Rantau Rasau Tanjabtim pada bulan Agustus tahun 2018 memesan buku 1.029 (seribu dua puluh sembilan) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus dan bulan September 2018 secara bertahap Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Sumardi membayar sebesar Rp. 26.811.200,- (dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) disertai kwitansi dari terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018;
- e. Bahwa saksi Agustrizal selaku Kepala Sekolah SMK 4 Simpang Tuan Tanjabtim pada bulan Juni tahun 2018 memesan buku 25 (dua puluh lima) judul 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Agustrizal membayar sebesar Rp. 22.595.700,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) disertai kwitansi dari terdakwa;
- f. Bahwa saksi Asniwati selaku Bendahara SD 95 Rantau Indah Tanjabtim pada bulan Juli tahun 2018 memesan buku 24 (dua puluh empat) judul 643 (enam ratus empat puluh tiga) yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Asniwati membayar sebesar Rp.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.541.100,- (sebelas juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

g. Bahwa saksi Muhamad Khudhori selaku Bendahara SD 114x Pandan Jaya Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku 129 (seratus dua puluh sembilan) judul 2.371 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Muhamad Khudori membayar sebesar Rp. 35.213.521,- (tiga puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

h. Bahwa saksi Abdullah selaku PNS SMP 05 Pandan Jaya Tanjabtim pada April tahun 2018 memesan buku sebanyak 12 (dua belas) judul 1.404 (seribu empat ratus empat) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Muhamad Abdullah membayar sebesar Rp. 38.689.500,- (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

i. Bahwa saksi Eliwati selaku Kepala Sekolah SD 169x Pandan Makmur Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 22 (dua puluh dua) judul 198 (seratus sembilan puluh delapan) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Eliwati membayar sebesar Rp. 3.178.700,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

j. Bahwa saksi Ernita selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 34 (tiga puluh empat) judul 1.469 (seribu empat ratus enam puluh sembilan) eksemplar yang kemudian di bulan Mei 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Ernita membayar sebesar Rp. 32.538.600,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

k. Bahwa saksi Ayatin pada tahun 2018 selaku Kepala Sekolah SD 063x Nibung Putih Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 66 (enam puluh enam) judul 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) eksemplar yang kemudian di bulan Juni 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Ayatin membayar sebesar Rp. 16.676.400,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

l. Bahwa saksi Ika Sri Muryati selaku PNS SMP 17 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 4 (empat) judul 500 (lima ratus) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Ika Sri Muryati membayar sebesar Rp. 10.712.500,- (sepuluh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa saksi Rosidah selaku PNS SD 001 Rantau Indah Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 12 (dua belas) judul 226 (dua ratus dua puluh enam) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Rosidah membayar sebesar Rp. 6.182.500,- (enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;
- n. Bahwa saksi Chaidirman selaku Kepala Sekolah SMK 6 Lambur II Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 41 (empat puluh satu) judul 1.154 (seribu seratus lima puluh empat) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Chaidirman membayar sebesar Rp. 26.099.600,- (dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;
- o. Bahwa saksi Lesli Dewita selaku PNS SD Negeri 131x Pematang Mayan Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 41 (empat puluh satu) judul 196 (seratus sembilan puluh enam) eksemplar yang kemudian di bulan Maret 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Lesli Dewita membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;
- p. Bahwa saksi Suharmini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 171x Sukamaju Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 22 (dua puluh dua) judul 117 (seratus tujuh belas) eksemplar yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Suharmini membayar sebesar Rp. 3.342.900,- (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- q. Bahwa saksi Supami selaku PNS SD Negeri 213x Kota Raja Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 35 (tiga puluh lima) judul 285 (dua ratus delapan puluh lima) eksemplar yang kemudian di bulan Juni 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Supami membayar sebesar Rp. 4.597.500,- (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;
- r. Bahwa saksi Susi Enimiaty selaku PNS SMP 24 Desa Catur Rahayu Dendang Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 28 (dua puluh delapan) judul 910 (sembilan ratus sepuluh) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Susi Enimiaty membayar sebesar Rp. 17.420.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu) disertai kwitansi dari Terdakwa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Bahwa saksi Rosnita Kumala Dewi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku kepada Terdakwa yang kemudian di bulan Juli 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Rosnita Kumala Dewi membayar sebesar Rp. 34.174.800,- (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa;

t. Bahwa saksi Desi Afriani selaku PNS SMK Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018 memesan buku sebanyak 30 (tiga puluh) judul 1.029 (seribu dua puluh sembilan) eksemplar yang kemudian di bulan Agustus 2018 Terdakwa mengantar sesuai dengan pesanan dan saksi Desi Afriani membayar sebesar Rp. 24.997.500,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) disertai kwitansi dari Terdakwa.

- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Intan Pariwara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. SUMBOGO NOVIANTO Als SUMBOGO Bin SUMIYATNO

(Alm) ;

- Bahwa saksi di sini untuk menerangkan mengenai kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS TRIYANTO ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT. Intan Pariwara untuk wilayah Provinsi Jambi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa AGUS TRIYANTO adalah Sales Marketing PT. Intan Pariwara yang bertugas untuk wilayah Tanjung Jabung Timur
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Sales Marketing, dimana tugas terdakwa AGUS TRIYANTO ini bertanggung jawab untuk pemasaran Buku-buku pelajaran terbitan PT. Intan Pariwara;
- Bahwa terdakwa ini mulai bekerja di PT. Intan Pariwara sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa terdakwa ini bekerja di PT. Intan Pariwara memperoleh gaji Pokok sesuai Upah Minimum Kabupaten /Kota dan juga Tunjangan-tunjangan lain;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa AGUS TRIYANTO ini adalah uang milik PT. Intan Pariwara yang berasal dari pembayaran buku-buku pelajaran dari sekolah-sekolah di wilayah Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kasus ini pada sekitar Desember 2018 setelah melihat hasil audit yang mana setelah di cek bahwa uang pembayaran buku dari sekolah-sekolah di wilayah Tanjung Jabung Timur tidak ada yang masuk ke Rekening PT Intan Pariwara, setelah itu saksi pun mendatangi langsung sekolah-sekolah di wilayah Tanjung Jabung Timur yang memesan buku kepada PT. Intan Pariwara dan saksi menemukan fakta bahwa pihak sekolah telah melakukan pembayaran buku-buku pelajaran itu secara tunai/cash kepada terdakwa AGUS TRIYANTO ini dan pihak sekolah tersebut diberikan kwitansi oleh terdakwa AGUS TRIYANTO
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Intan Pariwara adalah kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi memperoleh angka Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) itu dari hasil audit dan juga setelah melakukan penelusuran ke sekolah-sekolah pemesan buku;
- Bahwa pembayaran sebenarnya saksi arahkan untuk dilakukan secara tranfer bank, tetapi pihak PT. Intan Pariwara juga memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada para Sales Marketing seperti terdakwa untuk masalah pembayaran, Sales Marketing seperti terdakwa ini boleh saja menerima pembayaran secara Tunai/Cash dari pihak sekolah asal segera di setorkan ke Rekening PT. Intan Pariwara;
- Bahwa PT. Intan Pariwara memberikan keleluasaan kepada pihak sekolah pemesan buku untuk memilih metode pembayaran yang mereka mau, baik itu secara Transfer bank maupun secara Tunai/Cash, PT. Intan Pariwara melakukan itu untuk menjaga hubungan baik dengan Konsumen atau pelanggan kami;
- Bahwa setelah mengetahui adanya masalah ini saksi kemudian mencari terdakwa AGUS TRIYANTO ini, tetapi setelah dicari ternyata terdakwa AGUS TRIYANTO ini sudah kabur, lalu akhirnya saksi melaporkan kejadian ini Ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kwitansi-kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang dan Nota-Nota itu bukanlah kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang dan Nota resmi yang dikeluarkan oleh PT. Intan Pariwara;
- Bahwa tanda tangan dalam Kwitansi-kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang dan Nota-Nota itu bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. MUHAMMAD KHUDORI Als DHORI Bin SUWADI ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disini untuk menjelaskan mengenai kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa AGUS TRIYANTO ini;
- Bahwa Uang yang digelapkan oleh terdakwa ini adalah uang pembayaran buku-buku pelajaran ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru di SD Negeri 114 Geragai, saksi juga sebagai bendahara di situ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AGUS TRIYANTO ini;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena SD Negeri 114 Geragai memesan buku-buku pelajaran dari PT. Intan Pariwara melalui terdakwa ;
- Bahwa buku yang di pesan adalah sebanyak 2371 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu) eksemplar;
- Bahwa total harga buku-buku yang kami pesan itu adalah senilai Rp. 35.213.521,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa pihak sekolah memesan buku-buku pelajaran kepada PT. Intan Pariwara melalui terdakwa AGUS TRIYANTO itu adalah pada sekitar bulan Desember 2017;
- Bahwa semua buku yang di pesan sudah kami terima, buku-buku itu di terima secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, yang pertama pada Hari Senin tanggal 12 Februari 2018, yang kedua pada Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 dan yang ke tiga pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018;
- Bahwa yang mengantarkan buku-buku itu ke sekolah kami adalah terdakwa AGUS TRIYANTO ini;
- Bahwa pihak sekolah melakukan pembayaran buku-buku pelajaran itu dengan cara Tunai / Cash dan kami serahkan melalui Terdakwa AGUS TRIYANTO ;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran buku-buku itu kepada terdakwa AGUS TRIYANTO adalah saksi sendiri selaku bendahara dengan disaksikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 114 Geragai yaitu ibu EMMA SUSI SUSWANTI, S.Pd
- Bahwa pihak sekolah menandatangani dan menerima Kwitansi setelah menyerahkan uang pembayaran buku-buku itu kepada Terdakwa AGUS TRIYANTO;
- Bahwa saksi mengenali semua kwitansi itu, itu adalah kwitansi yang diberikan oleh terdakwa AGUS TRIYANTO ini saat saksi menyerahkan uang pembayaran buku-buku pelajaran itu;
- Bahwa terdakwa AGUS TRIYANTO memang pernah memberitahukan kepada saksi kalau pembayaran buku itu bisa juga dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Intan Pariwara;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGUS TRIYANTO ini tidak pernah meminta kepada kami untuk melakukan pembayaran secara tunai melalui dirinya, memang kami yang meminta tolong kepada terdakwa AGUS TRIYANTO untuk menerima pembayaran buku-buku itu secara tunai untuk selanjutnya disetorkan ke PT. Intan Pariwara;
- Bahwa saksi dari SD Negeri 114 Geragai baru satu kali itu memesan buku-buku pelajaran dari PT. Intan Pariwara;
- Bahwa saat itu semua urusan pemesanan buku ke PT. Intan Pariwara hanya melalui terdakwa AGUS TRIYANTO, tidak ada melalui orang lain lagi ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3 . ABDULLAH M.Pd.I Als ABDUL Bin ABDUL FATTAH (Alm);

- Bahwa saksi disini untuk menjelaskan mengenai kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa AGUS TRIYANTO ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang pembayaran buku-buku pelajaran;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah di SMP 05 Pandan Jaya Geragai;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ini karena dari SMP 05 Pandan Jaya Geragai memesan buku-buku pelajaran dari PT. Intan Pariwara melalui terdakwa AGUS TRIYANTO ;
- Bahwa buku yang pihak sekolah pesan adalah sebanyak 12 judul dengan jumlah 1.404 (seribu empat ratus empat) eksemplar;
- Bahwa total harga buku-buku yang kami pesan itu adalah senilai Rp. 38.689.500,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pihak SMP 05 Pandan Jaya Geragai memesan buku-buku pelajaran kepada PT. Intan Pariwara melalui terdakwa AGUS TRIYANTO, awalnya karena terdakwa AGUS TRIYANTO pada sekitar bulan Maret 2018 datang dan menawarkan buku-buku pelajaran terbitan PT. Intan Pariwara, dan kemudian saksi selaku kepala sekolah melakukan pemesanan buku-buku melalui terdakwa AGUS TRIYANTO dalam 2 (dua) tahap yaitu yang pertama pada tanggal 13 April 2020 dan yang kedua pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa semua buku yang di pesan sudah di terima;
- Bahwa yang mengantarkan buku-buku itu ke sekolah adalah terdakwa AGUS TRIYANTO ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran buku-buku pelajaran itu dengan menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) secara Tunai / Cash dan di serahkan melalui terdakwa AGUS TRIYANTO ;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran buku-buku itu kepada terdakwa AGUS TRIYANTO adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerima kwitansi setelah menyerahkan uang pembayaran buku-buku itu kepada terdakwa AGUS TRIYANTO;
- Bahwa saksi mengenali semua kwitansi dan nota pembelian itu, itu adalah kwitansi dan nota pembelian yang diberikan oleh terdakwa AGUS TRIYANTO saat saksi menyerahkan uang pembayaran buku-buku pelajaran itu, kwitansi itu sepertinya memang sudah disiapkan oleh terdakwa AGUS TRIYANTO;
- Bahwa terdakwa AGUS TRIYANTO memang pernah memberitahukan kepada saksi kalau cara pembayaran buku itu bisa dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Intan Pariwara;
- Bahwa terdakwa AGUS TRIYANTO ini memang pernah menawarkan kepada pihak sekolah untuk melakukan pembayaran secara tunai melalui dirinya, dan juga pihak sekolah yang meminta tolong kepada terdakwa AGUS TRIYANTO untuk menerima pembayaran buku-buku itu secara tunai untuk selanjutnya disetorkan ke PT. Intan Pariwara;
- Bahwa pihak SMP Negeri 05 Pandan Jaya Geragai baru satu kali itu memesan buku-buku pelajaran dari PT. Intan Pariwara;
- Bahwa saat itu semua urusan pemesanan buku ke PT. Intan Pariwara hanya melalui terdakwa AGUS TRIYANTO ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 4. DESI AFRIANI, M.Pd Als DESI Bin RUSMAN;

- Bahwa saksi disini untuk menjelaskan mengenai kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa AGUS TRIYANTO ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa ini adalah uang pembayaran buku-buku pelajaran ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru di SMK Negeri 1 Tanjab Timur, saksi juga sebagai bendahara di situ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ini karena pihak sekolah SMK Negeri 1 Tanjab Timur memesan buku-buku pelajaran dari PT. Intan Pariwara melalui terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa AGUS TRIYANTO datang ke sekolah yaitu SMK 1 Tanjab Timur dan menawarkan buku-buku pelajaran terbitan PT. Intan Pariwara, kebetulan saat itu, pihak sekolah sedang mencari buku untuk mata pelajaran Teknik Otomotif dan ternyata PT. Intan Pariwara ada menyediakan buku untuk mata pelajaran Teknik Otomotif itu, maka pihak sekolahpun kemudian melakukan pemesanan buku-buku tersebut melalui terdakwa AGUS TRIYANTO ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku yang di pesan adalah sebanyak 30 (tiga puluh) judul dengan jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) eksemplar;
- Bahwa jumlah buku yang di pesan yang sebenarnya adalah sebanyak kurang lebih 900 (sembilan ratus) eksemplar;
- Bahwa total harga buku-buku yang di pesan itu adalah senilai Rp. 24.997.500,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa semua buku yang di pesan sudah di terima sesuai dengan apa yang di pesan;
- Bahwa yang mengantarkan buku-buku itu ke sekolah adalah terdakwa AGUS TRIYANTO ;
- Bahwa pihak sekolah melakukan pembayaran buku-buku pelajaran itu dengan cara Tunai / Cash dan di serahkan melalui terdakwa AGUS TRIYANTO ;
- Bahwa uang pembayaran buku-buku itu sesuai kesepakatan dengan terdakwa AGUS TRIYANTO akan dibayarkan setelah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dicairkan, dan saksi melakukan pembayaran buku-buku itu melalui terdakwa AGUS TRIYANTO pada tanggal 22 Agustus 2018 ;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran buku-buku itu kepada terdakwa AGUS TRIYANTO adalah saksi sendiri selaku bendahara dengan disaksikan oleh Kepala Sekolah SMK 1 Tanjab Timur yaitu ibu JONI EFRIADI, S.Pi;
- Bahwa saksi ada menandatangani dan menerima Kwitansi setelah menyerahkan uang pembayaran buku-buku itu kepada terdakwa AGUS TRIYANTO;
- BAHWA saksi mengenali semua kwitansi, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang itu, itu semua diberikan oleh terdakwa AGUS TRIYANTO ini saat saksi menyerahkan uang pembayaran buku-buku pelajaran itu;
- Bahwa terdakwa AGUS TRIYANTO tidak pernah memberitahukan kepada kami bahwa pembayaran buku itu bisa juga dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Intan Pariwara;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini, sebagai terdakwa karena telah menggelapkan uang milik PT. Intan Pariwara;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Intan Pariwara sebagai Sales Representatif dengan tugas untuk memasarkan buku-buku pelajaran Kurikulum 2013 (K-13)

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitan PT. Intan Pariwara di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga bertanggung jawab untuk masalah penagihan pembayarannya;

- Bahwa dari PT. Intan Pariwara yang bertugas untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini memang cuma terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Intan Pariwara sejak akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa terdakwa selama bekerja di PT. Intan Pariwara mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan dengan total kurang lebih Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan buku ke sekolah-sekolah dengan kertas pemesanan, setelah itu sekolah melakukan pemesanan buku kepada terdakwa, lalu setelah buku datang buku terdakwa antar ke sekolah-sekolah dan pihak sekolah melakukan pembayaran kepada terdakwa secara tunai / cash;
- Bahwa uang pembayaran buku-buku dari sekolah itu tidak terdakwa setorkan ke PT. Intan Pariwara;
- Bahwa terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi kepada pihak sekolah yang melakukan pembayaran secara tunai / cash itu;
- Bahwa benar semua kwitansi-kwitansi itu sebagaimana dalam berita acara Penyidikan, terdakwa buat sendiri, bukan kwitansi resmi dari PT. Intan Pariwara;
- Bahwa kwitansi-kwitansi itu, terdakwa buat di kontrakannya di Talang Asai Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa tanda tangan pak Sumbogo Novianto sebagaimana dalam kwitansi itu terdakwa sendiri yang tandatangani, itu terdakwa lakukan atas inisiatif sendiri karena proses penerbitan kwitansi yang resmi dari PT. Intan Pariwara itu memakan waktu yang lama;
- Bahwa pimpinan terdakwa yaitu Pak Sumbogo Novianto itu tidak tahu kalau tandatangannya itu dipalsukan;
- Bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur totalnya ada 33 (tiga puluh tiga) sekolah yang memesan buku melalui terdakwa;
- Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) sekolah itu semuanya melakukan pembayaran melalui terdakwa, hampir semuanya secara tunai / Cash, hanya ada satu yang membayar secara transfer melalui rekening istri terdakwa yang bernama Siti Lasmiyati
- Bahwa sebenarnya cara sekolah-sekolah pemesan buku untuk membayar kepada PT. Intan Pariwara itu adalah dengan cara transfer ke rekening PT. Intan Pariwara dan terdakwa sudah menjelaskan kepada semua sekolah pemesan buku bahwa cara pembayaran buku-buku itu adalah dengan cara transfer, tetapi rata-

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata semua sekolah pemesan buku maunya melakukan pembayaran secara tunai / cash melaluinya;

- Bahwa uang itu banyak terpakai untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan juga terdakwa pakai untuk memberikan bonus-bonus kepada sekolah-sekolah yang memesan buku melalui terdakwa ;
- Bahwa total uang milik PT. Intan Pariwara dari pembayaran buku-buku yang terdakwa gelapkan itu adalah kurang lebih Rp. 400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sekolah-sekolah pemesan buku itu biasanya mendapatkan bonus berupa Cash back, tetapi besaran cash backnya sangat kecil, dengan kisaran Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung banyak sedikitnya buku yang dipesan, dan karena jumlah tersebut terlalu kecil maka terdakwa malu kalau cuma memberikannya sejumlah itu makanya terkadang terdakwa dengan inisiatif sendiri menambahkan bonus/ cash backnya itu dengan menggunakan uang pembayaran dari sekolah-sekolah itu, terdakwa terkadang memberikan sumbangan kalau sekolah-sekolah pemesan buku itu yang ada mengadakan acara-acara;
- Bahwa kalau ada sekolah yang maunya membayar secara tunai atau Cash terdakwa selalu melapor terlebih dahulu kepada pimpinan di PT. Intan Pariwara;
- Bahwa uang pembayaran buku buku dari sekolah-sekolah itu memang juga di pakai untuk membeli furniture, alat-alat elektronik, bayar hutang, buat tambak ikan lele dan juga untuk membayar PSK (Pekerja Seks Komersial);
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Intan Pariwara itu sejak awal tahun 2018;
- Bahwa PT. Intan Pariwara ada melakukan audit di akhir tahun 2018, tetapi saat itu terdakwa beralasan bahwa pihak sekolah belum melakukan pembayaran dikarenakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum bisa di cairkan oleh pihak sekolah, lalu terdakwa pun kabur ke wilayah Sumatera Selatan, saat kabur itu terdakwa mendapat kabar kalau terdakwa sudah diberhentikan oleh PT. Intan Pariwara;
- Bahwa semua sekolah itu memang sudah melakukan pembayaran secara tunai kepadanya;
- Bahwa rata-rata semua sales representatif PT. Intan Pariwara di semua wilayah memang biasa menerima pembayaran secara Tunai/ cash dari sekolah-sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, dan terhadap barang barang tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai Sales Marketing, dimana tugas terdakwa AGUS TRIYANTO ini bertanggung jawab untuk pemasaran Buku-buku pelajaran terbitan PT. Intan Pariwara di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga bertanggung jawab untuk masalah penagihan pembayarannya;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. Intan Pariwara sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa terdakwa selama bekerja di PT. Intan Pariwara mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan dengan total kurang lebih Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku pegawai PT. Intan Pariwara yang bertugas di bidang Pemasaran terdakwa sudah menjual buku-buku terbitan PT. Intan Pariwara di sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa sekolah-sekolah tersebut diantaranya Sekolah TK Pembina Tanjabtim pada tahun 2018 , TK Satu Atap Tanjabtim pada tahun 2018, Sekolah SMP 4 Sido Mukti Kecamatan Dendang Tanjabtim pada bulan Mei tahun 2018, sekolah SMK Nusantara Rantau Rasau Tanjabtim pada bulan Agustus tahun 2018, Sekolah SMK 4 Simpang Tuan Tanjabtim pada bulan Juni tahun 2018, sekolah SD 95 Rantau Indah Tanjabtim pada bulan Juli tahun 2018, sekolah SD 114x Pandan Jaya Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMP 05 Pandan Jaya Tanjabtim pada April tahun 2018, Sekolah SD 169x Pandan Makmur Tanjabtim pada tahun 2018 , Sekolah SMP Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD 063x Nibung Putih Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMP 17 Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD 001 Rantau Indah Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMK 6 Lambur II Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD Negeri 131x Pematang Mayan Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD Negeri 171x Sukamaju Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD Negeri 213x Kota Raja Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMP 24 Desa Catur Rahayu Dendang Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMPN 11 Tanjabtim pada tahun 2018 dan sekolah SMK Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018 ;
- Bahwa dari sekolah sekolah itu semuanya melakukan pembayaran melalui terdakwa, hampir semuanya secara tunai / Cash, hanya ada satu yang membayar secara transfer melalui rekening istri terdakwa yang bernama Siti Lasmiyati
- Bahwa atas pembayaran tersebut, terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua kwitansi-kwitansi itu sebagaimana dalam berita acara Penyidikan, terdakwa buat sendiri, bukan kwitansi resmi dari PT. Intan Pariwara dan terdakwa memalsukan tandatangan saksi SUMBOGO NOVIANTO selaku Kepala Cabang PT. Intan Pariwara untuk wilayah Provinsi Jambi ;
- Bahwa PT. Intan Pariwara memberikan keleluasaan kepada pihak sekolah pemesan buku untuk memilih metode pembayaran yang mereka mau, baik itu secara Transfer bank maupun secara Tunai/Cash, PT. Intan Pariwara melakukan itu untuk menjaga hubungan baik dengan Konsumen atau pelanggannya;
- Bahwa seluruh pembayaran atas buku-buku dari sekolah yang tidak diberikan/disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Intan Pariwara sebagai hasil dari penjualan buku tersebut adalah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang pembayaran buku buku dari sekolah-sekolah itu di pakai untuk membeli furniture, alat-alat elektronik, bayar hutang, buat tambak ikan lele dan juga untuk membayar PSK (Pekerja Seks Komersial);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu alternatif subsidaritas, yaitu ;

Kesatu :

Primair, terdakwa melanggar ketentuan pasal 374 KUHP;

Subsida, terdakwa melanggar ketentuan pasal 372 KUHP

Atau ;

Kedua, terdakwa melanggar ketentuan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara kombinasi yaitu Alternatif- subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memilih salah satu dakwaan kesatu atau kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menganggap dakwaan kesatu merupakan dakwaan yang pantas dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu pasal **374 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS TRIYANTO Als AGUS Bin SUTOMO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim Akan akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;**

2. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah terkait dengan perbuatan seseorang yang menguasai sesuatu barang milik orang lain dimana terhadap barang tersebut seolah-olah orang/terdakwa tersebut memiliki hak kepemilikan yang bebas atas barang tersebut ;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan artinya adalah barang tersebut dapat dikuasainya dikarenakan adanya hubungan hukum yang sah, seperti orang tersebut dapat menguasai barang karena diperintahkan oleh pimpinannya sebagai pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pegawai PT. Intan Pariwara yang bertugas di bidang Pemasaran terdakwa sudah menjual buku-buku terbitan PT. Intan Pariwara di sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur totalnya ada 33 (tiga puluh tiga) Sekolah yang memesan buku melalui terdakwa;
- Bahwa sekolah-sekolah tersebut diantaranya Sekolah TK Pembina Tanjabtim pada tahun 2018 , TK Satu Atap Tanjabtim pada tahun 2018, Sekolah SMP 4 Sido Mukti Kecamatan Dendang Tanjabtim pada bulan Mei tahun 2018, sekolah SMK Nusantara Rantau Rasau Tanjabtim pada bulan Agustus tahun 2018, Sekolah SMK 4 Simpang Tuan Tanjabtim pada bulan Juni tahun 2018, sekolah SD 95 Rantau Indah Tanjabtim pada bulan Juli tahun 2018, sekolah SD 114x Pandan Jaya Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMP 05 Pandan Jaya Tanjabtim pada April tahun 2018, Sekolah SD 169x Pandan Makmur Tanjabtim pada tahun 2018 , Sekolah SMP Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD 063x Nibung Putih Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMP 17 Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD 001 Rantau Indah Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMK 6 Lambur II Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD Negeri 131x Pematang Mayan Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD Negeri 171x Sukamaju Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SD Negeri 213x Kota Raja Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMP 24 Desa Catur Rahayu Dendang Tanjabtim pada tahun 2018, sekolah SMPN 11 Tanjabtim pada tahun 2018 dan sekolah SMK Negeri 1 Tanjabtim pada tahun 2018 ;
- Bahwa dari sekolah sekolah itu semuanya melakukan pembayaran melalui terdakwa, hampir semuanya secara tunai / Cash, hanya ada satu yang membayar secara transfer melalui rekening istri terdakwa yang bernama Siti Lasmiyati
- Bahwa atas pembayaran tersebut, terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi ;
- Bahwa PT. Intan Pariwara memberikan keleluasaan kepada pihak sekolah pemesan buku untuk memilih metode pembayaran yang mereka mau, baik itu secara Transfer bank maupun secara Tunai/Cash, Pt Intan Pariwara melakukan itu untuk menjaga hubungan baik dengan Konsumen atau pelanggannya;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pembayaran atas buku-buku dari sekolah yang tidak diberikan/disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Intan Pariwara sebagai hasil dari penjualan buku tersebut adalah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang pembayaran buku buku dari sekolah-sekolah itu di pakai untuk membeli furniture, alat-alat elektronik, bayar hutang, buat tambak ikan lele dan juga untuk membayar PSK (Pekerja Seks Komersial);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka terdakwa yang ditugaskan untuk menjual buku-buku pelajaran telah menjual buku-buku terbitan PT. Intan Pariwara dan atas penjualan tersebut terdakwa sudah menerima pembayaran dan terhadap uang yang telah diterima tersebut, tidak terdakwa setorkan kembali kepada PT. Intan Pariwara tetapi dipergunakannya untuk kepentingan pribadi, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa dalam menguasai hingga dapat mempergunakan uang tersebut didasarkan dengan adanya tugas terdakwa yang menjual serta menerima pembayaran atas buku-buku terbitan PT. Intan Pariwara ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja artinya dalam melakukan segala perbuatannya orang tersebut sadar/menginsyafi serta menginginkan adanya sesuatu yang diinginkannya ;

Menimbang, bahwa dala perkara ini maka terdakwa menginginkan adanya keuntungan yang bersifat materi/uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan memiliki barang tersebut, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, dimana orang tersebut/terdakwa berbuat seolah-olah sebagai pemilik akan barang tersebut yang bebas untuk melakukan apapun, padahal orang tersebut/terdakwa tidak memiliki hak atas kepemilikan barang tersebut/keterbatasan dalam hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ciri dari adanya perbuatan melawan hukum adalah orang sebagai pemilik sah atas barang tersebut dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana setelah terdakwa menjual buku-buku terbitan PT. Intan Pariwara ke sekolah yang terdapat di Kabupaten Tanjung Timur dan setelah terdakwa menerima pembayaran dari sekolah tersebut atas pembelian buku terbitan PT.Intan Pariwara, ternyata terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut hingga atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Intan Pariwara telah dirugikan dengan total senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pembayaran buku-buku dari sekolah-sekolah itu dipakai untuk kepentingan terdakwa secara pribadi yang diantaranya untuk membeli furniture, alat-alat elektronik, bayar hutang, buat tambak ikan lele dan juga untuk membayar PSK (Pekerja Seks Komersial);

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan melawan hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa Bahwa terdakwa bertugas sebagai Sales Marketing, dimana tugas terdakwa AGUS TRIYANTO ini bertanggung jawab untuk pemasaran Buku-buku pelajaran terbitan PT. Intan Pariwara di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga bertanggung jawab untuk masalah penagihan pembayarannya dan terdakwa selama bekerja ditempat tersebut mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan dengan total kurang lebih Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pegawai PT. Intan Pariwara yang bertugas di bidang Pemasaran sudah menjual buku-buku terbitan PT. Intan Pariwara di sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, maka disimpulkan terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam unsur kedua dan ketiga dikarenakan adanya hubungan pekerjaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan kesatu subsidair serta dakwaan kedua Penuntut Umum, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responbility**) ;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan”***;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian materil yang cukup besar bagi PT. Intan Pariwara ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, oleh karena dalam bentuk fotocopynya telah terlampir di dalam Berita Acara Penyidikan serta terhadap terhadap barang barang tersebut/surat-surat dalam bentuk asli telah disita dari sdr. SUMBOGO NOVIANTO Als SUMBOGO Bin SUMIYATNO (Alm) dan sudah tidak diperlukan lagi maka sepatutnya terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada SUMBOGO NOVIANTO Als SUMBOGO Bin SUMIYATNO (Alm) ;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 374 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TRIYANTO bin SUTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. SMK Nusantara Rantau Rasau Tanjab Timur :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp. 10.088.800,00. (sepuluh juga delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMK Nusantara PONIDI, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. SUMADRI ttd materai 6000.;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp. 15.722.400,00. (lima belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMK Nusantara PONIDI, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. SUMADRI ttd materai 6000;
 - c. SMP Negeri 24 Tanjab Timur :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 04 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.550.630,00. (lima juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS S.Pd Cap dittd, Bendahara an. Susi Enimiati, S.Pd ttd materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 04 Agustus 2018 sejumlah Rp. 17.420.000,00. (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur An. ARLIS S.Pd Cap dittd, Bendahara an. Susi Enimiati, S.Pd ttd materai 6000;

- 4 (empat) lembar nota pembelian buku tanggal 04 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS, S.Pd Cap dittd;

d. SMP N 5 Tanjab Timur :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp. 6.785.000,00. (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP N 5 Tanjab Timur, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. ARNIS, S.Pd ttd materai 6000;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 23 Juli 2018 sejumlah Rp. 28.904.500,00. (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP N 5 Tanjab Timur, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. ARNIS, S.Pd ttd materai 6000;

- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Buku kepada Sekolah SMP N 5 Tanjab Timur, S.Pd Cap dittd, Bendahara an. ARNIS, S.Pd ttd materai 6000;

e. SD 79 / X Kota Raja :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 11 Juni 2018 sejumlah Rp. 1.909.500 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Lima Ratus) yang ditanda tangani Kepala Sekolah 079 X Kota Raja dan pimpinan toko buku PT.INTAN PARIWARA;

- 2 (Dua) lembar Nota pemesan Buku dan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 24 April 2018 yang ditanda tangani Kepala Sekolah 079 X Kota Raja dan pimpinan toko buku PT.INTAN PARIWARA;

f. SD Negeri 171 X Suka Maju :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 30-07-2018 sejumlah Rp. 3.342.900 (Tiga Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus) yang ditanda tangani Kepala Sekolah SUHARMINI, S.Pd, Sd Bendahara MARSIHONO, S.Pd. SD kwitansi tersebut sudah di tanda tangani SUMBOGO NOVIANTO dan bematerai;

- 2 (Dua) lembar Nota pemesan Buku dan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30-07-2018 yang ditanda tangani Kepala Sekolah SUHARMINI, S.Pd, Sd Bendahara MARSIHONO, S.Pd. SD dan pimpinan toko buku PT.INTAN PARIWARA;

g. SD N 213/X Kota Raja Tanjab Timur :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp. 4.597.500,00. (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD N 213/X Kota

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Tanjab Timur an.SUPAMI,S.Pd Cap dittd, Bendahara an. ZULKIFLI ttd materai 6000;

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Buku tanggal 08 Juni 2018 sejumlah Rp. 4.597.500,00. (empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD N 213/X Kota Raja Tanjab Timur an.SUPAMI,S.Pd Cap di ttd;

h. SD 063 X Nibung Putih :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi pembayaran Buku tanggal 18 Juni 2018 sejumlah Rp 16.676.400.00,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Enam Empat Ratus) yang di tanda tangani saya sendiri sebagai kepala sekolah dan bendahara SUDARTO, S.Pd kepada AGUS TRIYANTO ,KWITANSI tersebut sekarang berada di Dinas Pendidikan;

- 4 (Empat) lembar Foto Copy Nota Penjualan Buku tanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 66 (Enam Puluh enam) Judul 958 (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan) EXAMPLAR;

i. SMK 6 Lambur II :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO Rp.12.661.000,- (-Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah CHAIDIRMAN, S.Pd Bendahara PUTRA IRAWAN, S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;

- 1 (Satu) Lembar Nota Pemesanan Buku di PT.INTAN PARIWARA;

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy bukti Transfer / Online ke rekening 220701006046503 an.SITI LASMYATI Rp.6.660.000,- (Enam Juta Enam Ratus enam Puluh ribu);

j. SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.32,538,600.00 (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Enam Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Hj.ERNITA, S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;

- 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;

- 1 (Satu) Lembar Nota PJMB0418000128IP Toko Buku PT.INTAN PARIWARA.

k. SMP Negeri 11 Tanjung Jabung Timur :

- 2 (Dua) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.29.864.800 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Delapan Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Drs

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK Bendahara IBNU Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;

- 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;
- 2 (Dua) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;

l. SMK N 1 Tanjab Timur :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran buku sejumlah Rp.24.997.500 (Dua puluh empat Juta Sembilan puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota penjualan nomor nota PJMB08000120IP);

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang;

m. SD N 169X Pandan Makmur :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran buku sejumlah Rp.3.178.700 (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

- 1 (satu) lembar nota penjualan took buku intan pariwar;

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang;

n. SD 114 x Pandan Jaya :

- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Buku Sebanyak Rp 35.213.521 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) Tanggal 12 Juni 2018;

- 8 (Delapan) Lembar nota pemesanan buku PT.INTAN PARIWARA;

o. SD 95 Rantau Indah :

- 4 (empat) Kwitansi pembayaran Buku 11 Juni 2018, 02 Juli 2018, 04 Agustus 2018, 30 Juli 2018, 21 Agustus 2018 ;

- 10 (sepuluh) lembar Nota Pemesanan buku PT.INTAN PARIWARA 11 Juni 2018, 02 Juli 2018, 04 Agustus 2018, 30 Juli 2018, 21 Agustus 2018;

p. SD 001 Rantau Indah :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Rp.6.182.500,-(Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus) Buku tanggal 11 Juli 2018;

- 03 (tiga) Lembar Nota Pemesanan buku PT.INTAN PARIWARA 11 Juli 2018;

q. SMP 4 Sido Mukti Kec.Dendang Kab.Tanjab Timur :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran Buku Rp.26.099.600 (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus) hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 dan ditanda tangani kepala sekolah TOTA SINAGA, S.pd, bendahara RISMAWATI S.pd dan dari pihak PT.INTAN PARIWARA sudah bertanda tangan atas nama SUMBOGO;

- 5 (lima) Lembar Nota Pemesanan buku PT.INTAN PARIWARA Nomor : PJMB0418000129IP Tanggal 04 Agustus 2018;

r. SMK NEGERI 4 TANJAB TIMUR :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.22.595.700 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Tujuh Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah AGUSTRIZAL S.Pd Bendahara AHMAD SUBHAN , S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;
- 1 (Satu) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;
- s. TK PEMBINA:
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.28.660.000 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu) yang di tanda tangani oleh AGUS TRIYANTO;
- t. SD NEGERI 131 X PEMATANG WAYAN TANJAB TIMUR ;
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SUTOPO, S.Pd Bendahara LESLI DEWITA Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;
- u. SD 79 X KOTA RAJA:
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.1.909.500 (Sejuta Sembilan Ratus Sembilan Lima Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah BADARUDIN, S.Pd Bendahara AIDIL FITRI, S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO.
 - 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;
- v. SMP NEGERI 17 TANJAB TIMUR:
 - 2 (Dua) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus) dan Rp.7.712.500 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Lima Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah DESTITIASMI, S.Pd dan cap yang bernama SIGIT SUSILO Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO Tanggal 14-07-2018;
- w. SMK NUSANTARA RANTAU RASAU:
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.10.088.800 (Sepuluh Juta Delapan Delapan Ribu Delapan Ratus) Dan Rp.15.722.400 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Empat Ratus) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah PONISI, S.Pd

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara SUMARDI Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO:

x. SMP NEGERI 24 TANJAB TIMUR :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 04 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.550.630,00. (lima juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS S.Pd Cap dittd, Bendahara an. Susi Enimiati, S.Pd ttd materai 6000;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Buku tanggal 04 Agustus 2018 sejumlah Rp. 17.420.000,00. (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS S.Pd Cap dittd, Bendahara an. Susi Enimiati, S.Pd ttd materai 6000;

- 4 (empat) lembar nota pembelian buku tanggal 04 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Tanjab Timur An. ARLIS, S.Pd Cap dittd;

y. SMP N 02 TANJAB TIMUR

- 1 (Satu) lembar Kwitansi pembayaran buku ke AGUS TRIYANTO sebanyak Rp.33.922.800 (Tiga Puluh Tiga Sembilan Ratus Dua Puluh Dua) yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SUPRIONO SANTOSO, S.Pd Bendahara TABRANI, S.Pd Kwitansi tersebut sudah di tanda tangani oleh SUMBOGO NOVIANTO;

- 2 (Dua) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang;

- 3 (Tiga) Lembar Nota Toko Buku PT.INTAN PARIWARA;

Dikembalikan kepada sdr. SUMBOGO NOVIANTO Als SUMBOGO Bin SUMIYATNO (Alm) ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Senin tanggal 16 November 2020** oleh kami **RAHADIAN NUR, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **KRISTANTO PRAWIRO JOSUA SIAGIAN, SH** dan **RIZKI ANANDA N, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh **ADJI PRAKOSO, SH** dan **RIZKI ANANDA N, SH** masing masing Hakim Anggota serta dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur serta di hadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADJI PRAKOSO, SH

RAHADIAN NUR, SH, MH

RIZKI ANANDA N, SH

Panitera Pengganti

FAJAR SURYA PURNAMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)